

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar

Muh. Fadli Faisal Rasyid¹ Saharuddin Saharuddin² Ilham Umar³

^{1 2 3} Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: fadlifaisal643@gmail.com¹

Abstract

The role of the law dramatically determines the sustainability of the management and utilization of natural resources, including taking action against illegal logging, which hurts the sustainability of the ecology and forest resources. This study aimed to determine the factors that cause illegal logging and the application of judge law in cases of illegal logging crimes in Polewali Mandar Regency. The researcher uses normative and empirical research types in this research process, which are analyzed by combining rational theory with sensory observation. The research was conducted in Polewali Mandar Regency with locations in the Polewali District Court and the Office of the Environment and Forestry Service. This study showed that the factors that cause illegal logging are economic, educational, lack of supervision and lack of employment. Where is the judge's consideration in deciding the criminal case of illegal logging in Polewali Mandar, based on juridical considerations that the defendant was proven to have committed a criminal act of illegal logging and has been supported by several valid pieces of evidence? Namely, the testimony of the witness and the statement of the defendant as stated in the indictment of the public prosecutor, namely Article 83 Paragraph (1) letter b Jo Article 12 letter e, and the defendant is aware of the consequences, in this case, the judge does not find a justification and forgiving reason that can be the reason for the abolition of the sentence. On the actions of the accused. The thing that makes it easier for the defendant to be polite in court is, to be honest in his actions and promise not to repeat them. Therefore, to control illegal logging, prevention efforts are needed through the apparatus's socialization of the impact and sanctions and supervision.

Keywords: Crime, Illegal Logging, Law Enforcement, Forest.

Publish Date: 15 November 2022

A. Pendahuluan

Hutan adalah tanah luas yang di tumbuhinya pohon-pohon yang biasanya tidak dipelihara orang, hutan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia.¹ Di abad ke-21 ini, dimana manusia mengalami evolusi dan kemajuan yang sangat signifikan diberbagai aspek.² Beberapa hal yang dulunya belum dapat teratasi kini dapat ditangani dengan berbagai alat modern, namun sejalannya dengan perkembangan zaman tersebut, ada beberapa dampak yang ditimbulkan, salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan khususnya hutan.

Wilayah Kabupaten Polewali Mandar ialah salah satu daerah di Sulawesi Barat yang masuk kategori daerah dengan geografis yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dan sumber daya manusia yang mumpuni sehingga dibutuhkan strategi untuk menata dan mengelola pemanfaatan kekayaan yang dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha esa,³ agar memiliki daya guna dan daya saing untuk kemaslahatan bangsa khususnya masyarakat Kabupaten Polewali Mandar secara berkesinambungan dan memiliki manfaat untuk peningkatan ekonomi.

Pembalakan liar (*Illegal Logging*) merupakan salah satu faktor penyebab degradasi hutan pada suatu wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal (1) ayat 4, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan

¹ Awang, N. A., Setyawan, Y. B., & Timo, E. L. N. (2019). Ekoteologi Fungsi Hutan Oenack: Penyimpangan Paradigma Ekologis Menuju Perilaku Eksploitatif. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, 4(2), 135-154.

² A Hasyim, A. M. (2016). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid. B/2015/PN. MLL) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

³ Amrullah, M. (2015). Representasi Makna Simbolik dalam Ritual Perahu Tradisional Sandeq Suku Mandar di Sulawesi Barat (Doctoral dissertation).

kayu secara tidak sah yang terorganisasi.⁴ Pembalakan liar ini dilakukan oleh organisasi-organisasi yang memerlukan sumber daya hutan demi pendapatan pribadi dengan modal minimum tanpa memperdulikan dampak-dampak yang disebabkan. Kurun waktu 50 tahun, sedangkan tutupan hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan alam sekitarnya.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan sebagai berikut:

- a) Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d) Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.⁵

Agar tujuan-tujuan tersebut dapat direalisasikan secara optimal maka hambatan apapun yang dapat melemahkan ataupun menghambat kinerja Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan harus dapat diidentifikasi dan ditanggulangi.⁶

Peran hukum sangat menentukan keberlangsungan pengelolaan dan pemanfaatan agar tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat karena bagaimanapun juga, fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, tergantung kepada berbagai faktor di dalam masyarakat. Hukum harus menjamin keamanan masyarakat, dalam arti aman dari polusi dan pencemaran lingkungan serta keamanan dan ketenangan,

bebas dari gangguan dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab.⁷

Kasus pembalakan liar yang terjadi pada kawasan hutan di Kabupaten Polman apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak dampak alam yang akan terjadi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut: faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Polewali Mandar, serta bagaimana implementasi penegakan hukum pada perkara tindak pidana pembalakan liar di kabupaten Polewali Mandar.

B. Metode

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkomparasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembalakan Liar di Kabupaten Polewali Mandar.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.¹⁰ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu

⁴ *Vide* Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁵ *Vide* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

⁶ Kezia, A., Fortunata, A. M., & Victoria, P. C. (2021). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Terhadap Praktik Pembalakan Liar (Illegal Logging). *Prosiding SENAPENMAS*, 1231-1242.

⁷ Paliwangi, H. U. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Ilegal di Kabupaten Barru Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.

⁸ S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.

⁹ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoba Ukuwuh Grafika, Makassar*.

¹⁰ Ningrum, P. A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditujukan Dengan Ucapan Dan Hinaan. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 39-45.

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels.¹³ Maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (Criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa.

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tidak pidana tanpa kesalahan).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana

(perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.¹⁴

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.¹⁵ Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dalam Undang-Undang Kehutanan, bahwa hutan ialah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya dimana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁶

Pengertian hutan pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tidak jauh beda dengan perubahan Undang-Undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu, Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunikasi alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.¹⁷

Dan pada Pasal 1 ayat (4) di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan

¹¹ Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173-198.

¹² Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 33.

¹³ Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Prenada Media*.

¹⁴ Mulyadi, L., & SH, M. (2006). Pergeseran perspektif dan praktik dari mahkamah agung republik indonesia mengenai putusan pemidanaan. *Majalah Varia Peradilan*, 1-17.

¹⁵ Iva, T. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum S. 2).

¹⁶ *Vide* Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

¹⁷ *Vide* Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.¹⁸

Secara garis besar pembalakan liar sebagai suatu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Departemen Kehutanan menegaskan yang disebut pembalakan liar adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dan yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sahnya hasil hutan.¹⁹ Termasuk juga didalamnya kegiatan pemegang izin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target volume dan sebagainya.

Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana yang menjadi dasar adanya perbuatan pembalakan liar karena adanya kerusakan hutan.²⁰

Melihat modus operandi (praktek atau cara-cara) dari kegiatan penebangan secara tidak sah pembalakan liar maka tindak pidana tersebut dapat dikategorikan telah menjadi rangkaian atau gabungan dari beberapa tindak pidana, atau tindak pidana berlapis. Tindak pidana pembalakan liar dapat disebut sebagai kejahatan berlapis karena kejahatan tersebut bukan hanya semata-mata menyangkut ditebangnya sebuah pohon secara tidak sah dan melawan

hukum, akan tetapi juga menyebabkan negara menjadi tidak aman dengan munculnya keresahan masyarakat, tidak dilaksanakannya kewajiban melakukan perlindungan hutan namun justru melakukan tindakan merusak, termasuk menurunnya daya dukung lingkungan, rusaknya ekosistem dan hancurnya sistem kehidupan masyarakat lokal yang tidak dapat dipisahkan dengan hutan itu sendiri.

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Perbuatan Pembalakan Liar yaitu:

Pasal 50 Ayat (3) huruf f

Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.²¹

Pasal 50 Ayat (3) huruf h

Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).²²

Persoalan kerusakan hutan akibat pembalakan liar adalah banyaknya kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Praktek pembalakan liar secara umum didorong beberapa sebab yaitu adanya permintaan kayu yang semakin meningkat, kebijakan dan tata kelola kehutanan yang belum berjalan dengan baik dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan yang tergolong miskin, ketimpangan antara pasokan dan permintaan sehingga mendorong terjadinya praktek pembalakan liar.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembalakan liar dikalangan masyarakat

¹⁸ *Vide* Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

¹⁹ Purnomo, S. H., & Salimin, A. (2018). Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal SELAMI Universitas Halu Oleo Kendari*, 4(48).

²⁰ Harjanto, D. (2018). *Kajian Kriminologi Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove Di Kabupaten Langkat (Studi Di Kepolisian Resor Langkat)* (Doctoral dissertation).

²¹ *Vide* Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

²² *Vide* Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

khususnya di Kabupaten Polewali Mandar ialah:

a) Faktor ekonomi.

Faktor tingkat ekonomi masyarakat yang berada dikawasan hutan tersebut masih sangat rendah. Jadi masyarakat berada dikawasan daerah setempat yang sering terjadi penebangan liar tersebut masyarakat sering sekali dibodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mempunyai kepentingan tersendiri, masyarakat sering diiming-imingi sejumlah uang untuk menebang pohon secara liar yang ada dikawasan hutan tersebut dengan tidak adanya izin dari pemerintah ataupun oknum yang bertugas di kawasan tersebut.

b) Faktor pendidikan.

Faktor pendidikan dan pengetahuan kesadaran diri masyarakat yang masih sangat rendah sehingga mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mempunyai bisnis kayu Illegal untuk menebang hutan sehingga mereka mudah dimanfaatkan karena untuk mencari pekerjaan yang lain masyarakat sekitar hutan tidak mempunyai kualifikasi berupa ijazah dan pendidikan yang memadai.

c) Faktor kurangnya pengawasan hutan.

Faktor yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar lainnya adalah pembalakan untuk mendapatkan kayu atau material didalamnya dan mengambil alih fungsi lahan dan kegunaan lain, seperti membuka lahan perkebunan, pertanian, dan pemukiman akibat kurangnya pengawasan dikarenakan luas hutan tidak sebanding dengan pengawas dan jumlah petugas hutan yang ada. Salah satu caranya yaitu masyarakat maupun polisi kehutan harus membentuk suatu aparatur yang mana tugasnya bukan hanya menjaga namun juga mengawasi penyalahgunaan fungsi hutan.

d) Faktor kurangnya lapangan kerja.

Umumnya hal ini yang sering terjadi pada masyarakat yang berdomisili di kawasan tersebut. Yang mana ditengah sulitnya persaingan didunia kerja dan himpitan ekonomi masyarakat mau tidak mau melakukan penebangan hutan secara liar demi menghidupi dirinya. Kurangnya lapangan kerja ini dimanfaatkan oleh

investor dengan memprovokasi masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Dimana kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar demi kepentingan dirinya sendiri.

Didalam penerapan hukum tidak terlepas dari 2 unsur yang menetapkan pelaku yaitu, unsur orang perorangan dan unsur yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar²³

Sementara itu pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu, bagi pelaku yang melanggar Pasal 12 huruf k dimana menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar²⁴ dan Pasal 87 ayat 1 dimana menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar²⁵ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Dimana hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan

²³ Bangun, F. A. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Tanpa Hak Dengan Sengaja Menebang dan Memungut Hasil Hutan Dalam Hutan.

²⁴ *Vide* Pasal 12 huruf K Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

²⁵ *Vide* Pasal 87 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan. Belum bisa dikatakan adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, karena hakim belum melihat dampak yang terjadi kepada lingkungan akibat dari pembalakan liar yang diperbuat oleh terdakwa.

D. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Polewali Mandar yaitu Faktor ekonomi, Faktor Pendidikan, Faktor kurangnya pengawasan hutan, dan faktor kurangnya lapangan kerja. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor 159/Pid.B/LH/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi pidana.

E. Referensi

- A Hasyim, A. M. (2016). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Luwu Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 65/Pid. B/2015/PN. MLL) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Amrullah, M. (2015). Representasi Makna Simbolik dalam Ritual Perahu Tradisional Sandeq Suku Mandar di Sulawesi Barat (Doctoral dissertation).
- Awang, N. A., Setyawan, Y. B., & Timo, E. L. N. (2019). Ekoteologi Fungsi Hutan Oenaek: Penyimpangan Paradigma Ekologis Menuju Perilaku Eksploitatif. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, 4(2), 135-154.
- Bangun, F. A. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Tanpa Hak Dengan Sengaja Menebang dan Memungut Hasil Hutan Dalam Hutan.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.
- Dellyana, S. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 33.
- Harjanto, D. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Alih Fungsi Hutan Mangrove Di Kabupaten Langkat (Studi Di Kepolisian Resor Langkat) (Doctoral dissertation).
- Iva, T. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum S. 2).
- Kezia, A., Fortunata, A. M., & Victoria, P. C. (2021). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Terhadap Praktik Pembalakan Liar (Illegal Logging). *Prosiding SENAPENMAS*, 1231-1242.
- Mulyadi, L., & SH, M. (2006). Pergeseran perspektif dan praktik dari mahkamah agung republik indonesia mengenai putusan pemidanaan. *Majalah Varia Peradilan*, 1-17.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoba Ukuwuh Grafika, Makassar*.
- Ningrum, P. A. P. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditujukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(1), 39-45.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173-198.
- Paliwangi, H. U. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Ilegal di Kabupaten Barru Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.
- Purnomo, S. H., & Salimin, A. (2018). Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal SELAMI Universitas Halu Oleo Kendari*, 4(48).
- S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.